

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI *CLOSED CIRCUIT*
TELEVISION (CCTV) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PELANGGARAN KESUSILAAN EKSIBISIONIS
(STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

ADELLA NUR SHAFANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELANGGARAN KESUSILAAN EKSIBISIONIS (Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

ADELLA NUR SHAFANA

Kasus tindak pidana kesusilaan yang seringkali terjadi di Bandar Lampung ialah eksibisionis. Salah satu kasus eksibisionis ini terjadi di kawasan Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung. Sang pelaku melancarkan aksinya di depan butik milik warga dan dengan sengaja melakukan aksi tidak senonoh yaitu mengeluarkan alat vitalnya dan memperlihatkan kesejumlah perempuan yang berada didalam butik tersebut. Kejadian ini terekam oleh CCTV dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kekuatan hukum *closed circuit televisison* (CCTV) sebagai alat bukti tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis dan apakah faktor penghambat pembuktian tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis melalui *closed circuit television*.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan menggunakan metode induktif

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) CCTV memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana eksibisionis mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Terdapat beberapa faktor penghambat dalam dijadikannya CCTV sebagai alat bukti elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terdapat 2 faktor penghambat paling dominan dalam pembuktian tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis melalui alat bukti CCTV yaitu faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat. Dalam faktor sarana dan prasarana seringkali terdapat resolusi yang rendah pada hasil rekaman

Adella Nur Shafana

CCTV yang ada sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk dapat melihat dengan jelas pelaku tindak pidana tersebut, serta belum lengkapnya fasilitas CCTV yang terdapat di ruang-ruang publik. Sedangkan faktor masyarakat yang menjadi penghambat dalam pembuktian ini ialah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk lebih peduli dengan tindak pidana pelanggaran kesusilaan yang terjadi disekitarnya. Masyarakat seringkali enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana pelanggaran kesusilaan serta tidak ingin bersaksi di persidangan.

Saran dalam penelitian ini adalah: Diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan kepolisian untuk dapat memfasilitasi kamera CCTV di wilayah rawan terjadi kejahatan serta ruang-ruang public yang dapat diakses langsung oleh kepolisian setempat. Selain itu Korban maupun saksi lain yang terlibat dengan terjadinya tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksisbisionis hendaknya sesegera mungkin untuk dapat melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib dengan menyertakan alat bukti pendukung seperti rekaman CCTV maupun keterangan saksi lainnya.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Alat Bukti, *Closed Circuit Television* (CCTV), Eksibisionis

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI *CLOSED CIRCUIT*
TELEVISION (CCTV) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PELANGGARAN KESUSILAAN EKSIBISIONIS
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh
ADELLA NUR SHAFANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**:ANALISIS KEKUATAN HUKUM ALAT
BUKTI *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
(CCTV) DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PELANGGARAN KESUSILAAN
EKSIKUSI (Studi di Polresta Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Adella Nur Shafana

No. Pokok Mahasiswa


1912011189

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 000

Budi Rizka Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adella Nur Shafana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011189

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Eksibisionis" (Studi di Polresta Bandar Lampung), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Penulis



Adella Nur Shafana

NPM 1912011189

MOTTO

“And your Lord is going to give you, and you will be satisfied”

(Q.S Ad-Dhuha : 5)

“Keep your eyes on the stars and your feet on the ground”.

(Theodore Roosevelt)

“Time will solve everything, just feel and live it”

(Song Hye Kyo)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Sutriyono dan Ibu Elviana Nurain

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang insya allah dapat selalu dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Eksibisionis” (Studi di Polresta Bandar Lampung) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Narasumber dalam penelitian skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuanya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Bapak Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Bapak Aipda Suswanto, S.H. selaku Kasubnit II Unit PPA Satreskrim di Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Briptu Riska Putri Iskandar. selaku Banit II PPA Satreskrim di Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Ayah dan Mama yang senantiasa membesarkan, mendidik, serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua support serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
14. Kepada Abang saya Muhammad Yoviano Salnaz yang telah memberikan, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada Keluarga besar Nazari & Salma Family : Om, Tante, Kakak, Abang, Adik, serta Keponakanku yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di perantauan.
16. Kepada Seseorang yang tidak banyak membantu, tetapi kehadirannya telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan : Hedy Elfariana, Aurel Thessalonica, Ayu Evi, Husnul Khotimah, Anindya Permata, Dea Amanda, Nadiyah Ramadhani yang selalu menemani, memberi dukungan, keceriaan dan

berjuang bersama selama 3 Tahun lebih hingga dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini bersama-sama.

18. Kepada teman-teman KKN : Edo, Charryo, Randi, Eki, Dinda, Eben, Nurul, Yohanna yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman seru kepada diri saya.
19. Kepada Raenaldy dan Yudha yang telah membantu saya dalam proses skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan ujian komprehensif dengan lancar.
20. Kepada teman-teman SMA saya LUVV : Icoh, Eci, Wise, Pelangi dan Nadja yang telah memberikan saya semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
21. Kepada Bagian Hukum Pidana serta Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
22. Kepada Teman Seperbimbingan dan semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023
Penulis

Adella Nur Shafana

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	23

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	26
B. Pengertian Eksibisionisme	29
C. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	34
D. Pengertian <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	47
B. Sumber dan Jenis Data	47
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kekuatan Hukum Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Eksibisionis.....52
- B. Faktor Penghambat Kekuatan Hukum Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Eksibisionis65

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....76
- B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kepentingan hidup bermasyarakat. Dengan terjaminnya penegakan hukum yang baik, diharapkan semua tindak pidana dan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dapat dihindarkan. Usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional yang tentu dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur perangkat penegak hukum.¹

Kejahatan juga tidak terlepas dari keberadaan masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran hukum merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena kejahatan itu akan selalu ada dan terus berkembang sepanjang kehidupan masyarakat, dan kejahatan itu sendiri dapat menimbulkan kerawanan social. Mengingat hal itu maka tingkat dan ragam kejahatan mengikuti perkembangan kehidupan manusia.

¹ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 6

Tindak pidana dan kejahatan yang masih sering terjadi di Indonesia ialah kejahatan kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang diluar kesusilaan seperti pornografi dan pelanggaran kejahatan kesusilaan umum. Kejahatan kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532-547 KUHP. Dengan demikian kejahatan dan pelanggaran kesusilaan ialah sama- sama perbuatan yang melanggar norma hukum di masyarakat.²

Pesatnya perkembangan zaman memberikan pengaruh yang cukup besar, termasuk perubahan budaya, khususnya secara pola pikir, yang kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat. Perubahan pola pikir tidak hanya ke arah positif tetapi juga ke arah negatif. Yang pasti akan mengubah perilaku dimana perilaku tersebut bertentangan dengan standar yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyimpangan dari norma kesusilaan. “Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya manusia.”³

Maraknya kasus kesusilaan tidak mengenal gender. Laki-laki dan perempuan bisa saja turut menjadi korban. Namun tak jarang kasus kesusilaan ini menjadikan perempuan dan anak sebagai korban dan tidak menutup kemungkinan sebagai pelaku. Korban kejahatan kesusilaan ini umumnya mengalami berbagai penderitaan akibat tindakan asusila yang didapatinya,

² Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco. Hal .116

³ Yadi Suparyanto, 2019, *Beberapa Norma di Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih, hal. 20.

seperti contohnya korban pemerkosaan. Seorang wanita korban pemerkosaan selain menderita secara fisik, ia juga akan mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti timbulnya perasaan kotor, berdosa dan tidak memiliki masa depan yang baik, serta seringkali mendapat perlakuan tidak adil dari lingkungan masyarakat akibat tabunya budaya terhadap hubungan seks di luar nikah.⁴

Kejahatan kesusilaan ini seharusnya dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti tindakan preventif yaitu pencegahan dengan cara pembelajaran tentang edukasi seksual sedari dini yang dibina oleh orang tua maupun guru disekolah dan tindakan represif yaitu pemberian hukuman setimpal kepada para pelaku. Namun faktanya di masyarakat kasus kejahatan kesusilaan ini masih sangatlah tinggi. Fakta yang dijabarkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LADA) menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan yang tertinggi di Lampung per tahun 2022 dengan 179 kasus dengan rincian di ranah privat sebanyak 7 kasus perkosaan, 34 kasus pencabulan, 2 kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan di ranah publik terjadi 20 kasus perkosaan, 93 kasus pencabulan, 5 kasus kekerasan berbasis gender online, 1 kasus eksibisionis, serta 17 kasus perdagangan perempuan pekerja migran Indonesia dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.⁵

Terjadinya kejahatan kesusilaan sampai saat ini masih sering kali disembunyikan oleh masyarakat dan tidak diadili sebagaimana mestinya

⁴ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Ugrensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 28

⁵ <https://m.antaranews.com/amp/berita/2622921/lada-damar-sebut-179-kasus-kekerasan-seksual-di-lampung-selama-2022> Diakses pada 04 desember 2022

karena berbagai alasan seperti takut akan adanya ancaman dan intimidasi dari para pelaku hingga malu jika namanya tercemar. Selain itu masih terdapat masyarakat yang kurang peduli akan yang terjadi disekitarnya. Hal ini masih perlu dibenahi sebagai upaya preventif atau pencegahan kasus kejahatan kesusilaan tidak terjadi lagi. Sementara itu, upaya repressif harus terus dilakukan dengan membawa pelaku ke pengadilan dan dijatuhkan pidana setimpal bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan.

Dalam membuktikan tindak pidana kesusilaan, aparat penegak hukum seperti halnya penyidik kepolisian tentu membutuhkan alat bukti yang dapat membantu di persidangan. Di era perkembangan modern saat ini, proses penegakan hukum oleh Kepolisian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kecanggihan teknologi telah digunakan untuk turut membantu tugas kepolisian. Salah satu contoh ialah alat perekam berupa kamera tersembunyi atau *Closed Circuit Television (CCTV)*.

Closed Circuit Television (CCTV) adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Penggunaan CCTV sangatlah membantu dalam meningkatkan keamanan yang seringkali dilewatkan oleh mata manusia. Pada awal penggunaannya cukup banyak diperdebatkan. Tidak sedikit orang yang mempertanyakan bahwa rekaman yang didapatkan dari CCTV ini adalah hal yang legal atau tidak.

Namun pada dasarnya adalah legal jika dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Seperti digunakan untuk menjaga toko, pengawasan disekitar rumah,

jalan raya dan sebagainya. Dan akan menjadi ilegal apabila dipergunakan di area pribadi seperti kamar hotel, kamar mandi, dan lain sebagainya.

CCTV sangatlah dibutuhkan untuk melihat dan membuktikan kejahatan ditempat-tempat yang tak terlihat dan terjaga oleh manusia. CCTV dapat memberikan kemudahan dalam menjaga keamanan dari tindakan kriminal, karena dapat memantau pergerakan selama 24 jam. CCTV dapat berfungsi sebagai alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan untuk menjadi petunjuk dan mengungkap tindak pidana di pengadilan dengan menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan signal broadcaster.

Salah satu contoh kasus tindak pidana kesusilaan yang seringkali terjadi di Bandar Lampung ialah esibisionis. Eksibisionisme merupakan gangguan rangsangan seksual untuk memamerkan dan mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain di tempat-tempat umum. Tujuan dari perbuatan esibisionisme ini bukan hanya agar mendapatkan kepuasan tersendiri karena memamerkan alat kelamin mereka di depan umum melainkan kepuasan atas respon korban yang terkejut, shock, jijik serta berteriak ketakutan melihat aksi tersebut.

Seorang pelaku yang terekam oleh CCTV telah meresahkan warga sekitar. Kejadian bermula di kawasan Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung. Sang pelaku esibisionis ini melancarkan aksinya dengan berhenti di depan butik milik warga dan dengan sengaja melakukan aksi tidak senonoh yaitu

mengeluarkan alat vitalnya dan memperlihatkan kesejumlah perempuan yang berada didalam butik tersebut. Kejadian ini terekam oleh CCTV dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung.⁶

Contoh kasus lainnya yang juga terjadi di Bandar Lampung ialah seorang pelajar SMA yang menjadi korban aksi eksibisionis seorang pengendara sepeda motor ketika menunggu angkot saat akan berangkat ke sekolah pada Sabtu (3/12/2022). Menurut korban saat itu pelaku menawari dirinya untuk diantarkan menggunakan motornya. Tiba-tiba pelaku menunjukkan kemaluannya. Korban yang takut dengan aksi eksibisionis tersebut kemudian menolak dan berpura-pura menelepon teman sambil merekam perilaku tersebut dengan handphone nya.

Pada saat kejadian pelaku beberapa kali menunjukkan kemaluan di hadapannya. Saat ada orang lewat, kemaluannya disembunyikan. Saat sepi, pelaku kembali menunjukkan sambil memegangnya. Korban pun kemudian pergi ke dalam gang di sekitar rumahnya. Pelaku kemudian berlalu pergi meninggalkan lokasi. Sayangnya, aksi eksibisionis pria pengendara sepeda motor tersebut belum dilaporkannya kepada pihak kepolisian. Anis berharap polisi menangkap pelaku eksibisionis pria pengendara sepeda motor tersebut agar kejadiannya serupa tidak dialami remaja wanita lainnya.⁷

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=qSM2BmwCX_U. Kompas TV. Aksi Pelaku Eksibisionis Tertangkap CCTV. Diakses pada 17 Juni 2022

⁷ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1005841/eksibisionis-beraksi-di-lampung-warga-resah/?view=all>. Diakses pada 21 Januari 2023

Perkembangan zaman saat ini membuat teknologi memberikan kecanggihan dan manfaat yang juga menghasilkan dampak positif dan negatif bagi para penggunanya. Banyak kasus terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder atau kamera CCTV yang mulai marak diperbincangkan masyarakat. Dalam lingkup hukum, dampak positif teknologi seringkali memberikan kemudahan serta petunjuk dalam proses pembuktian di persidangan. Namun tentunya proses pembuktian di persidangan tetaplah dibatasi oleh ketentuan tentang cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian adalah landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksanya dan bertujuan untuk mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Akan lebih mudah bagi penegak hukum untuk membuktikan apakah seorang saksi dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika saksi tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka aparat penegak hukum akan semakin sulit menelusuri dan membuktikan kebenaran materiil, pada saat inilah pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menunjang tahap pembuktian di persidangan.

Sebelumnya, alat bukti yang dapat diterima di Pengadilan hanyalah sebatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan disentuh. Dalam perkara pidana, menurut pasal 184 KUHP yang diakui sebagai alat bukti yang sah, ialah: Kesaksian, Surat-surat, Pengakuan dan

Petunjuk-petunjuk. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian kejahatan pelaku tindak pidana dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Namun sayangnya, alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tidaklah menyebutkan alat elektronik termasuk sebagai alat bukti. Dalam hukum perdata pun sebagaimana diketahui bahwa alat-alat bukti yang diakui hukum acara perdata Indonesia telah diatur dalam HIR (*Herzens Indonesisech Reglement*) yakni naskah otentik, keterangan saksi, pengakuan dan persangkaan oleh hakim.

Selanjutnya berdasarkan keputusan MK NO.20/PUU-XIV/2016 informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) disebutkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Permasalahannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan frase "atas permintaan" di atas adalah permintaan pemasangan/perekaman menggunakan CCTV ataukah permintaan hasil rekaman kamera CCTV⁸

⁸ Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kekuatan hukum dan legalitas CCTV sebagai alat bukti tersebut dituangkan ke dalam skripsi dengan judul "Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Eksibisionis. “

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam perkara tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat kekuatan hukum alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam perkara tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan tahapan pemeriksaan alat bukti di persidangan. Serta penjabaran kekuatan hukum *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti perkara tindak pidana kesusilaan eksibisionis dan faktor penghambat pembuktian tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis dengan ruang

lingkup lokasi penelitian pada Polresta Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis di persidangan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dibidang hukum dan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan suatu pemikiran terkait pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pemanfaatan CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan keilmuan hukum pidana secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta bahan kajian terkait kekuatan hukum sebuah alat bukti (CCTV) dalam pembuktian perkara tindak pidana kesusilaan eksibisionis di persidangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori ini biasanya terdiri dari relasi antara sebuah variable satu dengan variable yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pembuktian

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, tujuan pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya (nyata). Adapun pembuktian dalam perkara perdata, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran formil, yaitu bahwa hakim tidak dapat melampaui batas-batas tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian hakim dalam pencarian kebenaran materiil cukup membuktikannya dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam pencarian kebenaran materiil harus membuktikannya bahwa peristiwa itu nyata (*beyond reasonable doubt*).⁹

Teori pembuktian terbagi menjadi 4 apabila dilihat dari aspek teori, yaitu :

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

Pada dasarnya teori ini menyebutkan bahwa pembuktian yang faktual hanyalah yang berdasar dari undang-undang. Artinya, hakim hanya memiliki kewenangan untuk menilai suatu pembuktian berdasarkan pertimbangan undang-undang saja, sehingga menghilangkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi, karena terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-

⁹ Redaksi <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Teori%20ini%20mengajarka%20bahwa%20salah,yang%20sah%20menurut%20undang%20Dundang>. Diakses pada 22 April 2022. Pukul 00.30

undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Sistem ini berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Teori ini menyatakan bahwa, suatu pembuktian dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata hanyalah dinilai dari keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

Sistem ini memberi kebebasan terlalu besar kepada hakim, sehingga sulit untuk diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum pun sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara, terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian hakim secara logis. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Teori ini menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan ruang lingkup bagi hakim tanpa pembatasan asal usul keyakinan, sedangkan sistem pembuktian *conviction raisonnee* suatu pembuktian yang membatasi hakim dengan alasan yang jelas. Hakim haruslah menjelaskan dan menjabarkan setiap alasan yang melandasi keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah berdasar keyakinan hakim terpecah menjadi dua, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Sedangkan perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama tolak pangkalnya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini merupakan perpaduan antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasari kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁰

Berdasarkan penjabaran 4 (empat) teori diatas, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan dilandasi oleh Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.2005.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada hakikatnya KUHAP menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi.

Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Didalam persidangan, untuk mengetahui kronologis terjadinya suatu tindak pidana, hakim akan memerlukan keterangan dari saksi yang berkaitan untuk diminta penjelasannya mengenai peristiwa tindak pidana yang terjadi.

Didalam Pasal 168 KUHAP ditegaskan kriteria seorang saksi yaitu

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”

2. Keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keabsahan keterangan ahli ini juga harus diperdengarkan didepan persidangan, baru akan dianggap keterangan ahli yang sah. Karena dalam memperoleh keyakinan hakim, pendapat ahli dibutuhkan di persidangan. Untuk menentukan apakah unsur-unsur perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.

Seorang saksi ahli sebaiknya berasal dari lingkungan akademisi. Namun, terkadang seorang yang memiliki keahlian dalam hal praktik tertentu, juga sering kali digunakan sebagai saksi ahli, sepanjang tidak berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang bersangkutan. Keterangan ahli pada prinsipnya tidak boleh memberatkan ataupun memiliki kecenderungan dalam mengeluarkan pendapat, ia harus mengeluarkan pendapat berdasarkan kemampuan akademis ataupun keahliannya saja.

3. Surat.

Surat yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana hanya surat yang dibuat berdasarkan kewenangan, jabatan dan dikuatkan karena sumpah. Pasal 187 KUHAP telah menentukan surat apa saja yang bisa dijadikan alat bukti yang sah yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

4. Petunjuk.

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP ditegaskan pengertian mengenai alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan

tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk biasanya ditentukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain yang dapat dihadirkan dipersidangan seperti halnya alat bukti elektronik berupa rekaman cctv, ataupun informasi lain yang telah digali oleh penyidik sebelum persidangan.

5. Keterangan terdakwa.

Ditegaskan dalam Pasal 189 KUHAP bahwa “*Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri*” Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi dapat dinilai oleh penyidik dalam rangka pengumpulan alat-alat bukti lainnya yang dapat menunjang pembuktian kasus tersebut untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.¹¹

Untuk menjawab permasalahan yang ada, teori yang digunakan adalah menggunakan pendapat ahli hukum tentang keabsahan alat bukti elektronik dalam mengungkap tindak pidana pelanggaran kesusilaan yang ditinjau dari Pasal 281 KUHP yang dapat digunakan penulis sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

¹¹ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011. hlm 334

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

2. Faktor Hukum itu sendiri

Yaitu peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas berlakunya suatu Undang-Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan Undang-Undang tersebut.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

5. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu garis pemikiran tentang hubungan suatu konsep dengan konsep lainnya sehingga dapat diberikan gambaran dan hipotesis langsung mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian membutuhkan langkah-langkah yang terorganisir dengan baik untuk

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm 42.

menyusun data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Langkah penelitian yang tepat akan menghasilkan penelitian yang tepat sasaran yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, perlu mempelajari konsep dengancermat untuk membantu pencarian menjadi lebih fokus dan lebih baik. Sehingga pencarian yang dilakukan dapat dipertahankan kebenarannya.¹³

Batasan Pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu teknik membedah data yang dilakukan dengan cara menguraikan, membedakan, memilah sesuatu secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicarikan kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁴
- b. Kekuatan Hukum, dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Artinya keputusan tersebut dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum pada suatu keputusan dapat berupa kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.¹⁵
- c. Alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah

¹³ <http://eprints.umm.ac.id/39444/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 22 April 2022. pukul 01.00

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 1990. hlm 43.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010. hlm 72

perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan.¹⁶

- d. *Closed Circuit Television (CCTV)* merupakan kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan suatu lokasi untuk keperluan keamanan. Jadi kamera yang terintegrasi tersebut akan melakukan transmisi sinyal dari suatu tempat ke layar monitor.¹⁷
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- f. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.
- g. Tindakan Asusila pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.¹⁸
- h. Eksibisionis adalah gangguan mental yang membuat penderitanya senang mengekspos alat kelaminnya dan memiliki keinginan untuk dapat menarik perhatian orang lain selama aktivitas seksualnya itu ia lakukan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Op.Cit h 40.

¹⁷ Boston. <https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-cctv/> diakses pada 22 April 2022

¹⁸ Hamrana Mansyur. *Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Palopo)*. Palopo; Skripsi 2016

gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian – pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari pelaksanaan penelitian, terdiri dari analisis kekuatan hukum alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam perkara tindak pidana pelanggaran kesusilaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada para pihak terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah berbeda-beda dalam menyebutkan kata “Tindak Pidana”, beberapa sarjana menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik.

Menurut jonkers, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggung jawabkan. Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan, larangan mana disertai ancaman (sanksi), berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Apabila berbicara tentang tindak pidana kesusilaan secara umum diartikan sebagai semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP sekarang. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu

tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan , maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁹

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).

¹⁹ Bambang Poenomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm.130.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menurut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XTV buku I KUHP dengan judul "Kejahatan terhadap kesusilaan" yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen, mengatakan "pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari "*outrange public a lapudeur*" dalam Pasal 330 *Code Penal*. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai "tidak ada kesopanan di bidang seksual".²⁰

Delik asusila merupakan tindak pidana asusila, sanksi tindak pidana asusila baik jenis dan bentuk-bentuk sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Ketentuan pidana dalam tindak pidana asusila yang diatur dalam KUHPidana sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan- keputusan dibidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat

²⁰ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika. Jakarta: 2008. hlm 32

setempat maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan seksual, sebab hal tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma kehidupan dalam dimasyarakat.

B. Pengertian Eksibisionisme

Eksibisionisme adalah gangguan mental yang membuat penderitanya senang mengekspos alat kelaminnya dan memiliki keinginan untuk dapat menarik perhatian orang lain selama aktivitas seksualnya itu ia lakukan. Eksibisionis merupakan salah satu kategori parafilia. Parafilia adalah gangguan emosional yang ditandai dengan suatu fantasi atau sebuah dorongan tertentu untuk merasakan gairah secara seksual. Penderita eksibisionisme kerap mengekspos alat kelamin mereka kepada orang lain disekitarnya dengan rasa semangat saat melakukannya karena merasa orang lain akan menonton tindakan seksual mereka.

Dalam mendiagnosis eksibisionisme ini, dokter haruslah memperhatikan apakah para penderita telah berulang kali merasakan hal-hal yang menjadi ciri dan karakteristik eksibisionis atau tidak. Para dokter seringkali memberikan diagnosis gangguan eksibisionis ketika penderitanya merasa sangat tertekan atau sulit untuk mengendalikan perilaku mereka, atau merasa terdorong untuk bertindak atas desakan diri sendiri dan membuat orang lain tidak nyaman. Umumnya seseorang dapat disebut sebagai penderita eksibisionis jika telah

merasakan hal tersebut minimal enam bulan terakhir.²¹

Hampir semua penderita eksibisionisme adalah pria dan korbannya adalah wanita (wanita dan anak-anak). Berdasarkan Kartini Kartono “*Exhibitionism Sexual* atau eksibisionisme adalah sebuah istilah pencabulan di mana pelaku sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.”²² Untuk penyebab pasti gangguan eksibisionis belum dapat diketahui secara pasti. Terdapat beberapa teori yang membahas tentang eksibisionis antara lain:

- a. Teori biologi. Menurut teori ini yang memegang peranan dalam hal ini adalah hormon testosteron, hormon ini mempengaruhi pengendalian seksual pada pria maupun wanita, meningkatkan kerentanan dan memacu sebuah perasaan untuk melakukan sebuah perilaku penyimpangan seksual.
- b. Teori penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang telah menunjukkan bahwa perlakuan kejam terhadap anak-anak dan ketidakharmonisan dalam keluarga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya gangguan eksibisionisme.
- c. Teori psikoanalitik. Menurut pandangan teori ini asumsi bahwa anak laki-laki terpisah secara psikologis dengan ibu mereka dapat mempengaruhi terjadinya gangguan eksibisionisme. Orang dengan gangguan ini menganggap ibu mereka melakukan penolakan terhadap mereka karena

²¹ <https://health.kompas.com/read/2021/12/10/210000668/eksibisionisme-gangguan-mental-yang-bikin-orang-senang-pamer-kelamin?page=all#:~:text=Eksibisionisme%20adalah%20salah%20satu%20bentuk,merasa%20sangat%20bersemangat%20saat%20melakukannya.> Diakses pada 21 juni 2022 pukul 16.47

²² Kartini Kartono, 2009, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju, hal. 264.,

adanya perbedaan kelamin. Sehingga, secara tidak langsung mereka tumbuh dengan hasrat ingin memaksa wanita untuk menerima mereka dengan cara melihat alat genital mereka.

- d. Trauma kepala. Terdapat sejumlah kasus yang ditemukan, pria mengalami gangguan eksibisionis setelah mendapat trauma kepala tanpa riwayat alkohol dan kelainan seksual.
- e. *A childhood of Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)*. Hubungan antara ADHD dengan eksibisionisme belum diketahui secara jelas, namun penelitian di Harvard menemukan bahwa pasien dengan multiple parafilia mempunyai kemungkinan lebih besar mengalami ADHD di masa anak-anak daripada laki-laki dengan satu parafilia saja.²³

Setelah penjabaran beberapa teori diatas, penyebab pasti dari gangguan kelainan eksibisionisme masih belum dapat diketahui dengan pasti penjelasannya karena sangat jarang sekali pelaku mengatakan bahwa dirinya mengalami kelainan tersebut, karena banyak faktor diantaranya rasa malu untuk mengakui dan merasa takut akan dikucilkan.

Penderita gangguan eksibisionis biasanya akan diterapi dengan kombinasi antara psikoterapi, meditasi dan terapi tambahan lainnya untuk usaha mencegah perilaku penyimpangannya. Hal ini menjadi suatu persoalan yang membuat masyarakat resah, karena eksibisionisme sendiri belum mempunyai pengaturan

²³ Primautama Dyah Savitri., 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor

hukum tersendiri yang menjadikan persoalan mengenai pertanggungjawaban pelaku eksibisionisme dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia istilah eksibisionisme belum dijelaskan secara eksplisit, tetapi mengenai hal tersebut masuk ke dalam tindak pidana pencabulan. Hukum Indonesia pada pokoknya memidanakan gambar-gambar porno, tulisan-tulisan yang melanggar kesusilaan di samping bertujuan melindungi mereka yang belum dewasa juga memidanakan tindak pidana asusila seperti pada Pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai pelanggaran kesusilaan di muka umum.

Beberapa ketentuan Pasal dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku eksibisionisme yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 281, secara *lex specialis* Pasal 10, Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memuat delik eksibisionisme.

Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanyalah akan dipidana pidana apabila terdapat kesalahan mutlak tentang adanya pertanggung jawaban pidana atau menurut Moelyanto sikap batin yang tercelayang mana sikap batin ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertanggung jawab seseorang.

Keberadaan kemampuan bertanggungjawab sebagai landasan untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan. Ketiadaan kemampuan bertanggungjawab ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuld/avas*), yakni *overmacht*, psikis yang disebabkan oleh penyakit jiwa.²⁴ Apabila pelaku eksibisionisme yang dalam melakukan perbuatannya tidak atau bukan karena pelakunya mengidap penyakit jiwa, maka terhadap pelaku eksibisionisme seharusnya tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab, menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP mengatur mengenai bentuk dari kemampuan bertanggungjawab seseorang, terjadi kekaburan norma yaitu, tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP berkaitan dengan orang yang jiwanya terganggu karena penyakit serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya.

Gangguan jiwa termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat pada Pasal 44 KUHP, namun tidak terdapat pembatasan mengenai jenis-jenis gangguan jiwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah eksibisionisme merupakan jenis gangguan jiwa yang terhadap pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atau termasuk sebagai tindak pidana.

²⁴ Jan Rammelink, 2004, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hal.,56

C. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, tau adanya perhubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.

Misalnya, peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin sajatempat menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda dirusak, atau juga barang yang disimpan itu telah tidak ada di tempatnya atau juga barang yang ditempatkan ditempat tertentu itu telah tidak ada ditempatnya, karena adanya usaha manusia yang melanggar hukum.

Korelasi yang lain adalah adanya tanda-tanda pemakaian alat untuk merusak, atau ditemukannya barang yang hilang itu di tempat lain, di mana perpindahan barang yang hilang itu bukan atas kehendak pemilik barang, atau yang lebih penting lagi adalah bahwa adanya hukum, atau peraturan hukum yang melarang terhadap tindakan pecurian itu.²⁵

Pembuktian merupakan proses penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian ini lah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan

²⁵ Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012. Hlm 59

masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapatkan hukuman atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*).

Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Pembuktian dalam acara pidana sangat penting karena nantinya akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam alat bukti yang ada dalam persidangan.

R. Subekti berpendapat bahwa proses pembuktian merupakan proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang ditemukan dalam suatu persengketaan. Dalam mencapai kebenaran materiil tersebut tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab walaupun terdapat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi apabila hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tetap akan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan.²⁶

²⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm 18

a. Jenis-jenis pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²⁷

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁸

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan.

Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan

²⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm 28

²⁸ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008. Hlm 24

keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, positif *wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan negatif *wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.²⁹

b. Pengertian dan Jenis-jenis alat bukti

Dalam setiap sistem hukum acara, baik pidana maupun perdata diatur mengenai alat bukti yang sah. Meskipun berbeda-beda jenis dan tingkatnya, namun kemiripan dari kedua hukum acara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan tingkat kekuatan pembuktian. Baik hukum acara pidana maupun perdata, menunjukkan bahwa urutan dalam susunan alat bukti yang sah menunjukkan tingkat kekuatan pembuktian yang berbeda. Semakin diatas posisi suatu alat bukti, semakin kuat pula pembuktiannya.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut. dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Banyak bukti yang dapat dipandang sebagai alat bukti, tetapi KUHAP telah membatasi alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar bagi putusan hakim, di mana alat-alat bukti seperti ini disebut alat-alat bukti yang sah.

²⁹ Hendra Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm 11

Pada prinsipnya alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan alat bukti yang sah dan berlaku umum, tetapi terkadang terdapat pengecualian yang diatur secara terpisah melalui undang-undang yang terpisah pula. Misal, didalam UU ITE telah diatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Dalam mempersiapkan alat bukti, sangat tergantung kepada karakteristik suatu tindak pidana. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap siapa yang akan menyiapkan alat buktinya. Walaupun pada prinsipnya, jika suatu perkara muncul karena pelaporan / pengaduan maupun karena proaktif dari aparat kepolisian, tetap beban untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti berada ditangan penyidik. Namun, dalam perkara-perkara tertentu, khususnya yang diawali dengan adanya pelaporan / pengaduan, beban mencari dan mempersiapkan alat bukti berada ditangan pelapor.

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP. Macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara menggunakan alat bukti- alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP.

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh :

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaan nya ;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum. Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.³⁰

c. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Keterangan saksi-saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

³⁰ Alfitra, S.H.M., *hukum pembuktian dalam beracara pidana , perdata, dan korupsi di Indonesia* ,(edisi revisi) Jakarta (2011) penebar swadaya grup, hlm 21-25

pengetahuannya (Pasal 1 Angka 27 KUHAP). Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang harus mengenai apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinga sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti. Dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam dua tingkat yakni tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan sidang pengadilan

2. Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi .

3. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah ia memberikan keterangan. Ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.³¹

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal

³¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, seperti: hal kualitas pribadi saksi, hal apa yang diterangkan saksi, hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan; syarat sumpah atau janji; dan syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangansaksi lain atau isi alat bukti lain.

Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut di muka persidangan, namun bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan.

D. Pengertian Closed Circuit Television (CCTV)

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi dapat terlihat semakin banyaknya penemuan baru serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, yang sangat jauh berbeda dibandingkan zaman dulu, mengenai dunia teknologi tidak lepas dari perkembangan telekomunikasi, yang sekarang ini tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat penunjang kehidupan.

Perkembangan globalisasi informasi yang semakin pesat terkadang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat. Pada

hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradapan, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku.

Saat ini hampir seluruh aktifitas masyarakat dibantu dengan teknologi bahkan bersosialisasi pun masyarakat cenderung melalui media baik itu secara online ataupun offline dibandingkan bertatap muka langsung. Dengan terciptanya sebuah kamera membuat berbagai hal dapat kita abadikan baik menggunakan kamera handphone, kamera rekorder, dan sebagainya.

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara digital forensik adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera *Closed Circuit Television* (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis digital forensic untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensik.

Masyarakat juga biasanya menggunakan video rekorder (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka.

Closed Circuit Televisic (CCTV) adalah alat perekaman yang menggunakan

satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. *Closed Circuit Television (CCTV)* memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara *real time* dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.³²

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis hasil, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah sidik jari dalam dunia olah TKP yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai "data mengenai data", artinya data-data kecil yang di-*encoded* sedemikian rupa yang berisikan data bear yang lengkap tentang sesuatu.

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang dimplementasikan ketika *digital forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara

³² <http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>, diakses pada 22 April 2022, pukul 23.12 WIB

maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal.

Proses persidangan suatu perkara akan melalui tahap pembuktian, hal ini sebuah bukti akan diajukan, dimana alat bukti tersebut dapat menentukan bagaimana isi putusan tersebut, kedudukan sebuah bukti yang diajukan sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya. Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti, yaitu:

- a. Merupakan objek materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Berbicara mengenai kamera CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di Pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Namun seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik. Secara keperdataan juga tidak jauh berbeda. Sebagaimana kita ketahui alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam HIR (*Herzens Indonesisech Reglement*) yaitu alat bukti yang berupa naskah otentik, keterangan saksi, pengakuan dan persangkaan oleh hakim.

CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa

sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi pedoman seiring perkembangan zaman pada kejahatan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan. Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

CCTV juga menjadi alat bukti elektronik juga dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena CCTV termasuk pada apa yang dinyatakan oleh Ayat (1) bahwa CCTV merupakan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di negara dengan sistem *common law*. Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek belum jelas, banyak perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian perkara pidana, namun belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai nilai dalam pembuktian di sidang pengadilan umum.

Keberadaan berbagai alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, termasuk alat bukti elektronik ini sedikit banyak juga memengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan terhadapnya di pengadilan yang sudah mulai mengakui dan menerima adanya bukti elektronik sebagai alat bukti.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-Undang ITE telah mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini ialah studi kepustakaan dengan membaca, mengutip dan menganalisis landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ialah asal darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil studi kepustakaan dan hasil studi lapangan dengan wawancara oleh narasumber terkait. Selanjutnya jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, dengan cara melakukan wawancara atau kuisioner pada instansi terkait. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara terpinpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan tentang kekuatan hukum alat bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam perkara tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang meliputi perundang-undangan, buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian in. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian in bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 4) Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016
- 5) Pasal 281 KUHP
- 6) Pasal 184 ayat (1) KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari bahan hukum yang memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus bahasa, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku- buku atau literatur- literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen -dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yangtelah diperoleh, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, contohnya dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu setelah diidentifikasi data akan diklasifikasikan (dikelompokan) untuk menjadikan data yang objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menggunakan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu cara bagaimana mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data diuraikan secara kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, sehingga membantu kemudahan dalam pemahaman hasil analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini maka sebagai penutup dan pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan :

1. Kekuatan hukum alat bukti *closed circuit television* (CCTV) sebagai alat bukti tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis dapat disimpulkan bahwa cctv merupakan alat bukti yang sah. CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik yang tertuang didalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yaitu sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sebagai Alat bukti diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rekaman CCTV sebagai alat bukti menjadi pedoman seiring perkembangan waktu dan teknologi. Menurut UU ITE suatu informasi

elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah menjadi alat bukti jika menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan didalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal, aman, dan memenuhi persyaratan. Pertimbangan Hakim terhadap rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim menjadikan Rekaman CCTV sebagai penguat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam penyelidikan.

2. Faktor penghambat pembuktian tindak pidana pelanggaran kesusilaan eksibisionis melalui cctv yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan juga faktor masyarakat yang semuanya masih ditemui dalam praktek pelaksanaan cctv sebagai alat bukti yang sah didalam persidangan. Selanjutnya 2 faktor dominan berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Proses panjang dalam meningkatkan resolusi CCTV yang rendah memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam pengujian keabsahan cctv ke laboratorium forensik kepolisian. Serta sulitnya mencari alat bukti pendukung berupa keterangan saksi dikarenakan masih terdapat orang-orang yang enggan terlibat dalam urusan hukum dan enggan menjadi saksi di persidangan menjadi faktor penghambat dari sisi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakan hukum:

1. Korban tindak pidana hendaknya sesegera mungkin untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, karena

tindak pidana pelanggaran kesusilaan merupakan delik aduan dan baru dapat ditindak lanjuti setelah adanya laporan dari korban yang disertakan dengan alat bukti yang ada seperti rekaman CCTV dan alat bukti pendukung lainnya. Serta agar rekaman CCTV yang dimiliki dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik kepolisian dan selanjutnya bisa diuji keabsahannya untuk dapat dihadirkan kedalam persidangan dan menjadi alat bukti yang sah.

2. Pihak aparat penegak hukum diharapkan lebih responsif dan kooperatif kepada masyarakat yang memiliki bukti tindak pidana melalui rekaman cctv. Serta pihak pemerintah dan kepolisian hendaknya dapat bekerja sama untuk dapat memasang kamera cctv disetiap sudut wilayah rawan terjadi kejahatan serta ruang-ruang publik yang selanjutnya dapat diakses oleh pihak kepolisian guna menekan tingginya angka kriminalitas yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki integritas baik, aturan hukum yang responsif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan selanjutnya diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adhami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Mansyur, Hamrana, 2016. *Analisis Penanganan Tindakan Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Palopo)*. Palopo; Skripsi
- Marpaung, Laden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*, Jakarta:. Sinar Grafika.
- 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta

- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2012, *Hukum Pidana*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Poenomo, Bambang, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabian, Utsman, 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Santoso, Topo. 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO
- Sasangko, Hari dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Savitri, Primautama Dyah, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Cetakan Kelima,
-----2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta: UI Press.
----- Mumadji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetarna, Hendra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung Alumni.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Besar, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 184 ayat 1 (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Alat Bukti

Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Asusila

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Putusan MK No 20/PUU-XIV/2016

SUMBER LAIN

<https://www.amesbostonhotel.com/pengertian-cctv/>

<https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Teori%20ini%20mengajarka%20bahwa%20salah,yang%20sah%20menurut%20undang%2Dundang.>

<http://eprints.umm.ac.id/39444/3/BAB%20II.pdf>

<https://health.kompas.com/read/2021/12/10/210000668/eksibisionisme-gangguan-mental-yang-bikin-orang-senang-pamer-kelamin?page=all#:~:text=Eksibisionisme%20adalah%20salah%20satu%20Obentuk,merasa%20sangat%20bersemangat%20saat%20melakukannya>

<http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>

[https://www.youtube.com/watch?v=qSM2BmwCX_U.](https://www.youtube.com/watch?v=qSM2BmwCX_U)